

## **Analisis Praktik Ojek Wisata Ditinjau dari Transaksi Ekonomi Islam (Studi Kasus Paguyuban Ojek Menara Kudus)**

**Muhammad Sailil Asror<sup>1</sup>, Johan Afandi<sup>2</sup>**

IAIN Kudus<sup>1,2</sup>

[saililasror01@gmail.com](mailto:saililasror01@gmail.com)<sup>1</sup>, [johanafandi@iainkudus.ac.id](mailto:johanafandi@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*The practice of tourist motorcycle taxis plays a vital role in supporting tourist accessibility, especially in religious destinations such as the Menara Kudus. This research analyzes the application of Islamic economic values in the practice of tourist motorcycle taxis managed by the Paguyuban Ojek Menara Kudus, with a focus on justice, transparency, and the prohibition of gharar. This study uses a qualitative approach and case study method. This research collects data through in-depth interviews, observations, and document analysis. Using a purposive sampling technique, a sample consisting of motorcycle taxi drivers, association managers, and related parties who have insight into the application of Islamic economic values in the practice of tourist motorcycle taxis was obtained. The research results show that Islamic economic principles have been applied through the ijarah contract for determining tariffs, the syirkah contract in collective financial management, and the wakalah is implemented contextually, with adaptations to the local and social needs of the Kudus community. Transparency is reflected in the daily contribution mechanism and fair tariff agreements, while the socio-economic impact includes increasing workers' income, creating jobs, and strengthening the local economy. However, challenges such as the lack of education of members about sharia principles and the need for technology for further transparency need to be addressed. This study contributes to the development of Islamic economics literature in the tourism sector.*

**Keywords:** Practice of Tourist Motorcycle; Ijarah; Syirkah; Wakalah; Paguyuban Ojek Menara Kudus.

### **Abstrak**

Praktik ojek wisata berperan penting dalam mendukung aksesibilitas wisatawan, terutama di destinasi religi seperti Menara Kudus. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai ekonomi Islam dalam praktik ojek wisata yang dikelola oleh Paguyuban Ojek Menara Kudus, dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan larangan *gharar*. Penelitian ini berpendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Dengan teknik *purposive sampling*, diperoleh sampel yang terdiri dari pengemudi ojek, pengelola paguyuban, serta pihak terkait yang memiliki wawasan tentang penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik ojek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam telah diterapkan melalui akad *ijarah* untuk penetapan tarif, akad *syirkah* dalam pengelolaan keuangan kolektif, serta *wakalah* diimplementasikan secara kontekstual, dengan adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan sosial masyarakat Kudus. Transparansi tercermin dalam mekanisme iuran harian dan kesepakatan tarif yang adil. Dampak sosial-ekonomi meliputi peningkatan pendapatan

pekerja, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti kurangnya edukasi kepada anggota tentang prinsip syariah dan kebutuhan teknologi untuk transparansi lebih lanjut perlu ditangani. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam di sektor pariwisata.

**Kata Kunci:** Praktik Ojek Wisata; Ijarah; Syirkah; Wakalah; Paguyuban Ojek Menara.

## PENDAHULUAN

Praktik ojek wisata di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung industri pariwisata, terutama di daerah dengan potensi wisata yang unik seperti kawasan wisata religi. Paguyuban Ojek Menara Kudus, yang beroperasi di sekitar kawasan Menara Kudus, menjadi salah satu contoh keberhasilan dari pengelolaan layanan ojek wisata yang tidak hanya memberikan solusi mobilitas bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal. Sebagai layanan yang mempermudah akses ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh transportasi umum, ojek wisata berperan serta dalam meningkatkan daya tarik pariwisata daerah. Di kawasan wisata religi seperti Menara Kudus, di mana aksesibilitas sering menjadi tantangan utama, ojek wisata memungkinkan pengunjung menjangkau tempat-tempat ibadah, makam tokoh-tokoh penting, atau situs bersejarah dengan mudah. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang waktu kunjungan mereka di lokasi tersebut (Setiawan & Nugroho, 2020).

Lebih dari sekadar layanan transportasi, ojek wisata juga menjadi wahana interaksi sosial dan budaya. Para pengemudi sering berperan sebagai pemandu informal yang memberikan informasi tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai lokal kepada para wisatawan. Interaksi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih personal dan memperkuat citra positif masyarakat lokal (Syamsudin & Fauzi, 2021). Selain itu, peran ojek wisata dalam membangun hubungan sosial ini juga telah dikaji dalam berbagai studi yang menyoroti dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas (Rahmawati & Widodo, 2019). Dalam konteks ekonomi Islam, praktik ojek wisata memiliki dimensi yang menarik untuk dikaji, terutama karena melibatkan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, transparansi, dan larangan *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi (Hidayat & Karim, 2018). Misalnya, sistem penetapan tarif yang digunakan dalam paguyuban ini mencerminkan konsep akad *ijarah*, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang adil dan transparan, di mana baik penyedia jasa maupun pengguna jasa mengetahui ketentuan yang berlaku sebelum transaksi dilakukan (Alwi, 2022). Selain itu, dalam aspek pengelolaan keuangan, sistem *syirkah* (kemitraan) juga diterapkan, di mana keuntungan

yang diperoleh dari iuran anggota dikelola secara kolektif untuk kesejahteraan bersama (Azizah & Mulyadi, 2023).

Dampak ekonomi dari keberadaan ojek wisata ini juga signifikan dalam meningkatkan taraf hidup pengemudi dan masyarakat sekitar. Studi menunjukkan bahwa keberadaan transportasi berbasis komunitas seperti ini berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta penguatan ekonomi lokal melalui perputaran uang yang lebih cepat dalam skala mikro (Santoso & Prasetyo, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip ekonomi Islam di sektor ini mencakup kurangnya pemahaman anggota tentang konsep syariah serta kebutuhan akan teknologi yang lebih mendukung transparansi transaksi (Rahman, 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, praktik ojek wisata memiliki dimensi yang menarik untuk dikaji, terutama karena melibatkan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, transparansi, dan larangan *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi (Hidayat & Karim, 2018). Nilai-nilai ini relevan dalam memastikan bahwa hubungan antara pengemudi dan pengguna jasa berlangsung secara adil, tanpa eksploitasi atau ancaman yang merugikan salah satu pihak. Paguyuban Ojek Menara Kudus menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan mereka, misalnya melalui penetapan tarif yang transparan, pembagian wilayah kerja yang adil di antara anggota, serta pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Penelitian yang fokus pada Paguyuban Ojek Menara Kudus bertujuan untuk menyoroti bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam diterapkan dalam operasional paguyuban ini serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi anggota dan masyarakat lokal. Penerapan nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan anggota paguyuban, tetapi juga mendorong terciptanya komunitas yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, paguyuban seperti Ojek Menara Kudus berperan sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis nilai-nilai Islam. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam menjembatani diskursus antara ekonomi Islam, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai sektor informal, ojek wisata sering kali diabaikan dalam kebijakan pembangunan formal. Namun potensi ekonomi dan sosialnya yang besar menunjukkan bahwa sektor ini layak mendapat perhatian lebih, terutama dalam kerangka ekonomi berbasis nilai. Studi ini juga dapat menjadi model bagi pengembangan praktik serupa di daerah lain dengan karakteristik wisata yang serupa.

## KAJIAN LITERATUR

### Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam transaksi. Sistem ini mengutamakan pelarangan terhadap praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) untuk memastikan perekonomian berjalan secara etis dan berkeadilan (Abdullah & Yusuf, 2020). Prinsip dasar ini menekankan nilai-nilai kejujuran, saling menguntungkan, serta kepentingan kolektif. Dalam konteks transportasi wisata, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pengemudi dan pengguna layanan mendapatkan hak yang setara, tanpa eksploitasi atau ketidakadilan.

Dalam implementasinya, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas lokal, seperti melalui paguyuban atau koperasi, untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dalam sektor pariwisata yang sering melibatkan pelaku usaha kecil dan informal, termasuk ojek wisata. Prinsip-prinsip seperti keadilan harga, distribusi manfaat, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan menjadi elemen penting dalam membangun sektor ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### a. Transaksi dalam Islam

Transaksi ekonomi dalam Islam mengacu pada akad atau perjanjian yang memenuhi syarat dan rukun tertentu sesuai dengan syariah. Beberapa jenis akad yang relevan dalam konteks transportasi wisata adalah: Pertama, *ijarah* (sewa jasa) akad *ijarah* mengatur hubungan antara penyedia jasa (pengemudi ojek) dan pengguna jasa (wisatawan). Akad ini mensyaratkan kejelasan terkait manfaat jasa, durasi, serta biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keberadaan *ijarah* memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa *gharar*, yaitu perlindungan yang dapat merugikan salah satu pihak (Hidayat & Karim, 2018).

Kedua, Akad *syirkah* (kemitraan) merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyumbangkan modal, tenaga, atau keahlian dalam suatu usaha dengan ketentuan bahwa hasil keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam struktur Paguyuban Ojek Menara Kudus, akad ini menjadi dasar kerja kolektif, khususnya karena usaha transportasi wisata tersebut dijalankan melalui kolaborasi antarpengemudi dengan sistem yang adil dan musyawarah. Penerapan ini sejalan dengan konsep *syirkah inan* dalam *fiqh muamalah*, yaitu kemitraan berdasarkan kontribusi tenaga dan modal yang tidak selalu setara namun dibagi hasilnya berdasarkan kesepakatan (Hidayat & Karim, 2018). Dalam praktiknya, paguyuban ini

memiliki sistem antrean giliran narik, kesepakatan tarif yang seragam, serta kerja sama dalam proyek kolektif seperti jasa parkir dan pengelolaan jalur wisata. Semua itu mencerminkan prinsip-prinsip *syirkah* yang mendorong adanya keadilan dan keterbukaan, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa *syirkah* mengharuskan adanya rukun akad seperti *ijab qabul*, kejelasan kontribusi, serta pembagian keuntungan yang disepakati (Az-Zuhaili, 2007). Transparansi dalam pembagian hasil, kejelasan aturan, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan membuat *syirkah* ini tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga membentuk etika sosial dan solidaritas komunitas. Dengan demikian, akad *syirkah* dalam paguyuban ini menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan sosial (Ascarya & Yumanita, 2008).

Ketiga, akad *wakalah* adalah akad yang terjadi ketika seseorang (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak lain (*wakil*) untuk mewakilinya dalam suatu urusan tertentu yang dapat diwakilkan menurut syariah. Dalam konteks Paguyuban Ojek Menara Kudus, akad *wakalah* diterapkan secara kontekstual, yakni disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya lokal. Sebagai contoh, pengurus atau koordinator paguyuban diberikan kuasa oleh anggota untuk mengatur jadwal giliran narik, bernegosiasi dengan pengelola kawasan wisata, serta menyusun sistem internal yang mendukung keteraturan operasional (Antonio, 2001).

Penerapan akad *wakalah* ini memungkinkan adanya efisiensi dalam manajemen kelompok dan memperjelas batas-batas tanggung jawab. Wakil dalam hal ini bertanggung jawab menjalankan amanah sesuai batas kuasa yang diberikan, dan wajib mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad *wakalah* sah apabila terdapat kejelasan objek, pihak yang memberi kuasa, dan penerima kuasa, serta tidak melanggar ketentuan syariah (DSN-MUI, 2000). *Wakalah* juga memperkuat aspek amanah dan transparansi dalam kerja kolektif paguyuban. Dengan sistem ini, komunitas dapat berjalan secara lebih profesional, tertib, dan akuntabel. Ini sesuai dengan pandangan Zallum yang menyebutkan bahwa akad *wakalah* dalam ekonomi Islam berfungsi untuk memperkuat efektivitas kerja, menjaga kepercayaan dalam interaksi *muamalah*, dan menghindari konflik peran dalam komunitas (Zallum, 2004).

#### b. Transportasi Wisata Religi

Transportasi wisata religi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pariwisata, terutama di kawasan yang menjadi pusat ziarah atau ibadah. Moda transportasi informal seperti ojek wisata

menjadi solusi untuk mengatasi tantangan aksesibilitas di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum. Di Menara Kudus, salah satu destinasi wisata religi terbesar di Indonesia, ojek wisata menjadi sarana mobilitas utama bagi ribuan pengunjung yang datang setiap tahunnya (Nugroho, 2019).

Selain sebagai alat transportasi, ojek wisata juga menjadi media interaksi sosial-budaya antara wisatawan dan masyarakat setempat. Para pengemudi sering kali berfungsi sebagai pemandu wisata informal yang memberikan informasi mengenai sejarah dan nilai-nilai lokal. Interaksi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga mendukung pelestarian budaya setempat.

Dari perspektif ekonomi, ojek wisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat lokal. Dengan dikelola melalui paguyuban seperti Paguyuban Ojek Menara Kudus, moda transportasi ini tidak hanya mendukung mobilitas wisatawan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Pengelolaan berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan tarif, transparansi pengelolaan, dan pembagian hasil yang adil menjadi praktik yang relevan dalam konteks ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Paguyuban Ojek Menara Kudus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ojek wisata serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks nyata dengan menggunakan berbagai sumber data (Hadyana, 2016). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menangkap kompleksitas interaksi sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi dalam paguyuban. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Paguyuban Ojek Menara Kudus. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Narasumber wawancara meliputi anggota paguyuban untuk memahami pengalaman mereka dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam, pengelola paguyuban untuk mendapatkan informasi tentang struktur organisasi dan kebijakan internal, serta wisatawan untuk mengetahui pengalaman mereka dalam menggunakan jasa ojek wisata (Syamsudin & Fauzi, 2021). Sedemikian hingga diperoleh sampel yang terdiri dari pengemudi ojek dengan inisial M.A, pengelola paguyuban sekaligus pengemudi ojek dengan inisial M.Y.M, wisatawan dengan inisial M.N.K, serta pihak terkait

yang memiliki wawasan tentang penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik ojek wisata Paguyuban Ojek Menara Kudus.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota paguyuban, pengelola, dan pengguna jasa ojek wisata. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan perspektif langsung dari pelaku utama tentang penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Selain itu, pengamatan langsung terhadap operasional ojek wisata dilakukan untuk memahami sistem pengelolaan, mekanisme tarif, serta interaksi antara pengemudi dan wisatawan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik ekonomi Islam yang diterapkan dalam layanan ojek wisata (Prabowho & Hendro, 2024). Sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur akademik yang relevan dengan ekonomi Islam dan praktik transportasi wisata. Selain itu, dokumen internal paguyuban seperti laporan keuangan, regulasi, dan catatan aktivitas operasional juga dianalisis guna memahami kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan layanan. Sumber tambahan berupa artikel jurnal, buku, serta laporan penelitian sebelumnya turut digunakan untuk memperkaya perspektif penelitian (Bunyanissa'adati et al., 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, di mana data dikategorikan berdasarkan tema utama seperti keadilan, transparansi, dan dampak sosial-ekonomi. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi dan pengelolaan ojek wisata. Untuk memastikan validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen guna memastikan konsistensi dan akurasi temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi ekonomi Islam dalam sektor transportasi berbasis komunitas (Syamsudin & Fauzi, 2021).

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Akad Ijarah, Syirkah, dan Wakalah**

Dalam praktik ojek wisata Paguyuban Ojek Menara Kudus, prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai bagian dari sektor informal yang memberikan jasa transportasi kepada wisatawan yang mengunjungi Menara Kudus, para anggota paguyuban berperan dalam memfasilitasi layanan transportasi yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi mereka.

Konsep *ijarah* (sewa-menyewa) dalam ekonomi Islam adalah yang paling relevan untuk menggambarkan aktivitas transaksi antara pengemudi ojek dan wisatawan (Rifa'i, 2021). Dalam konteks Paguyuban Ojek Menara, para pengemudi menawarkan jasa transportasi kepada wisatawan sebagai bentuk penyewaan tenaga mereka. Wisatawan, sebagai pihak yang menerima jasa, membayar upah kepada pengemudi ojek setelah menerima layanan tersebut. Dalam transaksi ini, penting bagi paguyuban untuk menetapkan tarif yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah yang melarang eksploitasi dalam bentuk apapun.

Salah satu praktik yang menarik perhatian dalam Paguyuban Ojek Menara adalah sistem keanggotaan yang melibatkan transaksi kepemilikan rompi resmi. Setiap anggota baru harus membeli rompi dari anggota lama untuk menjadi bagian resmi dari paguyuban. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi jual-beli rompi ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kejujuran, harga yang adil, dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi. (Rahmawati, 2023).

Transaksi ini dapat dilihat sebagai bentuk jual-beli (*bai'*), di mana terjadi perpindahan hak milik atas rompi dengan adanya pembayaran dari calon anggota. Sesuai dengan ajaran Islam, transaksi ini harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan, dengan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak, dan harus terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak (Rifa'i, 2021). Keputusan ini mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam, yang memastikan bahwa setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan (Prabowho & Hendro, 2024).

Peneliti menemukan bahwa dalam praktik yang dilakukan oleh Paguyuban Ojek Menara, akad transaksi menjadi bagian penting dalam mengatur hubungan antara pengemudi ojek, penumpang, dan pengurus paguyuban itu sendiri. Ada beberapa jenis akad yang relevan dan sudah diterapkan dalam transaksi ojek wisata, di antaranya adalah akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa) dan akad *syirkah* (kerjasama usaha), serta akad *wakalah* (perwakilan) yang telah diterapkan dalam operasional paguyuban sebagai berikut:

1. Akad *Ijarah*

Dalam konteks ojek wisata telah memenuhi beberapa syarat prinsip ekonomi Islam, seperti:

- a. Kejelasan objek akad

Dalam hal ini, jasa yang ditawarkan harus jelas, misalnya layanan transportasi dari titik awal ke destinasi wisata tertentu sudah disampaikan oleh pengemudi ojek menara. Tidak boleh ada ketidakpastian (*gharar*) mengenai rute, biaya, atau kualitas layanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota ojek menara beliau yang berinisial M. Y. M menyatakan bahwa:

*“Akad transaksi dengan para penumpang juga menghindari unsur ketidakpastian atau gharar, di mana kedua belah pihak mengetahui dan setuju terhadap kondisi transaksi sebelum dilaksanakannya jasa”.*

b. Penetapan harga

Tarif yang dikenakan harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dimulai. Hal ini penting untuk menghindari unsur *gharar*, di mana penumpang atau pengemudi merasa dirugikan karena ketidakjelasan harga. Dalam operasional sehari-hari, Paguyuban Ojek Menara Kudus menerapkan akad *ijarah* dengan menetapkan tarif yang disepakati di awal perjalanan antara pengemudi dan pengguna jasa. Hal ini mencerminkan prinsip kejelasan dan transparansi yang menjadi inti dari akad *ijarah*.

c. Kesesuaian jasa dengan syariah

Layanan yang diberikan oleh ojek telah memenuhi standar syariah, tidak boleh ada unsur penipuan, eksploitasi, atau hal-hal yang diharamkan. Hal ini telah dibenarkan melalui hasil wawancara dengan salah seorang wisatawan pengguna ojek Menara Kudus dengan inisial M. N. K, beliau mengatakan:

*“Menurut saya sebagai penumpang ojek Menara Kudus, mengamati beberapa praktik yang telah dilakukan oleh pengemudi ojek Menara Kudus, mereka selalu menyampaikan tarif dan lokasi yang ingin di capai dengan jelas, tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan, jadi disini saya sebagai penumpang merasa cukup senang”*

2. Akad *Syirkah*

Dalam konteks Paguyuban Ojek Menara, akad *syirkah* dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara pengemudi ojek yang tergabung dalam paguyuban tersebut. Dalam pengelolaan internal, akad *syirkah* diterapkan melalui pembagian keuntungan yang adil antara anggota dan paguyuban. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk iuran operasional paguyuban, seperti pemeliharaan fasilitas dan pengembangan layanan (Hadyana, 2016).

3. Akad *Wakalah*

Penerapan akad *wakalah* dalam Paguyuban Ojek Menara dapat terjadi ketika pengemudi ojek memberikan kuasa kepada paguyuban untuk mengelola aspek-aspek tertentu dari operasional, seperti penetapan tarif, pengaturan jadwal, atau pembagian keuntungan. Dalam akad *wakalah*, penting untuk memastikan bahwa pihak yang diberikan kuasa (paguyuban) menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan, serta tidak mengambil keuntungan yang merugikan anggota. Akad *wakalah* juga memungkinkan paguyuban untuk mewakili kepentingan para pengemudi dalam negosiasi dengan pihak luar, seperti pihak pengelola objek wisata atau pemerintah daerah. Hal ini dapat

memperkuat posisi tawar paguyuban dalam mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi anggotanya.

Peneliti menyimpulkan bahwa, akad transaksi dalam Paguyuban Ojek Menara melibatkan beberapa bentuk akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa), *syirkah* (kerjasama usaha), dan *wakalah* (perwakilan). Penerapan akad-akad ini harus mengikuti prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi agar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan akad-akad ini, Paguyuban Ojek Menara tidak hanya memastikan keberlangsungan usaha yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga menjaga integritas bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Keberadaan Paguyuban Ojek Menara sangat penting bagi ekosistem wisata di kawasan Menara Kudus. Selain menjadi solusi transportasi bagi pengunjung yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi, paguyuban ini juga berperan dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan ekonomi warga lokal. Hal ini dibenarkan melalui hasil wawancara dengan narasumber 1 yang merupakan anggota ojek menara dengan inisial M. Y. M menyatakan bahwa:

*“Layanan antar-jemput yang mereka sediakan memudahkan mobilitas para wisatawan, sekaligus memperpendek waktu tempuh dari titik parkir hingga lokasi wisata utama. Dalam hal ini, Paguyuban Ojek Menara menjadi bagian dari rantai nilai industri pariwisata lokal, yang berfungsi mendukung kenyamanan dan kepuasan wisatawan.”*

### **Dampak Sosial dan Ekonomi**

Penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam transaksi di Paguyuban Ojek Menara di Kudus memberikan dampak yang signifikan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, nilai-nilai ini memperkuat hubungan kepercayaan antara pengemudi dan pelanggan. Kepercayaan ini muncul karena adanya transparansi dalam penentuan tarif, di mana tarif yang ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, tanpa ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Hal ini membuat wisatawan merasa lebih nyaman dan aman menggunakan layanan ojek, karena mereka yakin bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan layanan yang diterima. Keberadaan Paguyuban Ojek Menara tidak hanya bermanfaat bagi para anggotanya, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Hal ini dibenarkan melalui hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan anggota ojek menara dengan inisial M. Y. M menyatakan bahwa:

*“Awal mula didirikannya paguyuban ini di dukung oleh beberapa elemen masyarakat sekitar seperti tokoh desa Langgardalem, pengurus Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK), tokoh desa Kerjasan, dan tokoh desa Kauman Menara Kudus, karena jalan yang di lewati oleh ojek menara melibatkan beberapa jalan desa, sehingga perlu adanya komunikasi dengan*

*beberapa elemen masyarakat. Paguyuban ini membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan bekerja di sektor formal. jadi, paguyuban juga berperan sebagai salah satu sumber penghidupan utama bagi para pengemudi ojek"*

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke kawasan Menara Kudus, permintaan akan jasa transportasi lokal juga meningkat, yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan anggota paguyuban. Selain itu, karena banyak wisatawan yang lebih memilih menggunakan jasa ojek lokal dibandingkan moda transportasi lain, peran paguyuban dalam mendukung industri pariwisata menjadi semakin penting.

Keseluruhan sistem yang dibangun oleh Paguyuban Ojek Menara dari koordinasi antar anggota, pengaturan tarif, hingga standar pelayanan telah membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Paguyuban ini tidak hanya menghindarkan pengemudi dari persaingan yang merugikan, tetapi juga membantu memastikan bahwa wisatawan yang datang ke Menara Kudus mendapatkan pengalaman transportasi yang aman, nyaman, dan terorganisir dengan baik. Selain itu, penerapan nilai-nilai ini juga mendorong adanya sikap amanah dari para pengemudi. Mereka berupaya memberikan layanan yang baik sesuai dengan standar yang telah disepakati, dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Nilai kejujuran dan keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat loyalitas mereka dalam menggunakan layanan ojek tersebut.

Dari sisi ekonomi, pengemudi ojek mendapatkan penghasilan yang lebih stabil, terutama saat musim ramai wisatawan, seperti pada hari libur atau momen-momen ziarah di Menara Kudus. Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan pengemudi ojek dengan inisial M. A, beliau menyatakan bahwa:

*"Saya rasa nilai-nilai ekonomi Islam yang telah diterapkan, seperti larangan riba dan praktik adil dalam bertransaksi, turut menciptakan suasana usaha yang lebih seimbang. Jadi disini pengemudi tidak perlu khawatir tentang persaingan tarif yang tidak sehat, karena ada komitmen untuk menjaga persaingan yang adil di antara anggota paguyuban"*

Namun, meskipun penghasilan relatif stabil pada waktu-waktu tertentu, tantangan tetap ada, terutama pada masa sepi wisatawan. Fluktuasi jumlah wisatawan secara langsung mempengaruhi pendapatan harian pengemudi. Pada masa-masa tersebut, para pengemudi harus mencari strategi lain untuk mengatasi penurunan pendapatan, baik dengan meningkatkan layanan atau mencari penghasilan tambahan dari aktivitas lain.

Hubungan antar pengemudi juga mengalami dampak positif berkat implementasi nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan mengedepankan prinsip

keadilan, kerja sama, dan saling menghormati, para pengemudi berusaha menghindari konflik dan persaingan yang tidak sehat. Mereka lebih fokus pada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan tanpa harus bersaing dengan menurunkan tarif secara drastis, yang bisa merugikan mereka sendiri dalam jangka panjang. Sikap ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan solid di antara mereka, menguatkan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan pengemudi ojek dengan inisial M. A, beliau menyatakan bahwa:

*"Keberadaan paguyuban ini juga membantu menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis antara pengemudi dan pelanggan. Dalam transaksi yang dijalankan, ada rasa saling menghormati antara kedua belah pihak, di mana pengemudi memberikan pelayanan yang baik, sementara pelanggan memberikan imbalan yang layak."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan anggota ojek menara dengan inisial M. Y. M menyatakan bahwa:

*"Penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di Paguyuban Ojek Menara menghadapi beberapa hambatan yang signifikan, termasuk persaingan tidak sehat antar pengemudi, kurangnya literasi ekonomi Islam, dan pengawasan yang lemah. Hambatan-hambatan ini memperlambat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan di antara pengemudi dan pelanggan. Selain itu, tekanan ekonomi dan kurangnya pelatihan tentang ekonomi Islam semakin mempersulit pengemudi untuk menjalankan praktik ekonomi yang sepenuhnya sesuai dengan syariah."*

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, keberadaan ojek dalam konteks wisata ziarah memiliki peran signifikan sebagai penyedia layanan transportasi yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan, berdampak positif pada perekonomian lokal melalui pendapatan yang diperoleh pengemudi, dan mencerminkan prinsip keadilan ekonomi melalui pengelolaan yang terstruktur. Dalam konteks ini, ojek tidak hanya berfungsi sebagai transportasi, tetapi juga sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan oleh Paguyuban Ojek Menara Kudus telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan manfaat bersama. Implementasi akad *ijarah* dan *syirkah* menjadi dasar utama dalam menjaga hubungan yang adil antara pengemudi, pengguna jasa, dan komunitas sedangkan akad *wakalah* (perwakilan) muncul dalam konteks perwakilan pengemudi oleh koordinator paguyuban dalam mengelola hal-hal administratif dan keuangan. Koordinator mewakili anggota dalam melakukan pengaturan tarif, menerima tamu dalam jumlah besar

(rombongan), atau menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti pengurus masjid atau agen travel. Akad *wakalah* ini dilaksanakan dengan prinsip amanah, di mana wakil (koordinator) bertindak atas nama anggota (muwakkil) dalam batas wewenang yang telah disepakati. Kesepakatan tarif yang jelas serta pengelolaan keuangan yang transparan mencerminkan upaya paguyuban dalam menghindari *gharar* dan menciptakan kepercayaan di antara anggota.

Prinsip-prinsip ini mendukung teori *ijarah* dan *syirkah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan, manfaat bersama, dan keadilan dalam setiap transaksi (Hidayat & Karim, 2018). Dalam konteks lokal, mekanisme musyawarah yang diterapkan paguyuban menunjukkan adaptasi prinsip syura dalam pengambilan keputusan kolektif, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan tanggung jawab di antara anggota.

Namun tantangannya tetap ada, terutama dalam memastikan keteguhan prinsip syariah di setiap aspek operasional. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman anggota tentang nilai-nilai ekonomi Islam yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam menjalankan praktik yang sesuai dengan syariah. Selain itu, potensi konflik internal juga dapat muncul jika kesepakatan kolektif tidak dipatuhi oleh seluruh anggota. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sistem sanksi yang adil bagi anggota yang melanggar aturan. Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan berbasis nilai-nilai Islam dalam menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Paguyuban Ojek Menara Kudus dapat menjadi model bagi komunitas lain yang ingin menerapkan prinsip serupa dalam sektor transportasi wisata. Keberadaan Paguyuban Ojek Menara di Kudus menjadi contoh nyata penerapan ekonomi Islam dalam sektor jasa transportasi lokal. Praktik yang dilakukan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kemitraan, yang menjadi pilar dalam ekonomi syariah. Akad-akad seperti *ijarah*, *syirkah*, dan *wakalah* diimplementasikan secara kontekstual, dengan adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan sosial masyarakat Kudus.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem transaksi di Paguyuban Ojek Menara Kudus sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan manfaat bersama. Paguyuban ini menerapkan akad *ijarah* (sewa jasa), *syirkah* (kerjasama usaha), dan *wakalah* (perwakilan) untuk mengatur hubungan antara pengemudi, penumpang, dan pengurus paguyuban. Dalam praktiknya, akad *ijarah* digunakan dalam penyewaan jasa transportasi, di mana tarif ditentukan secara transparan dan adil. Akad *syirkah* digunakan dalam pengelolaan paguyuban, terutama

dalam pembagian keuntungan dan biaya operasional. Sementara itu, akad *wakalah* diterapkan ketika pengurus paguyuban diberi wewenang untuk mengatur aspek-aspek tertentu, seperti penetapan tarif dan pengelolaan keuangan.

Keberadaan Paguyuban Ojek Menara Kudus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, paguyuban ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Dari sisi sosial, sistem yang diterapkan memperkuat kepercayaan antara pengemudi dan pelanggan, karena transaksi dilakukan secara jujur dan terbuka. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti persaingan tidak sehat, kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam, dan masih lemahnya pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi bagi anggota paguyuban dan sistem pengawasan yang lebih ketat agar nilai-nilai Islam tetap dijaga dalam setiap transaksi. Secara keseluruhan, praktik yang dilakukan oleh Paguyuban Ojek Menara Kudus bisa menjadi contoh bagi komunitas lain yang ingin menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam sektor transportasi wisata. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam, paguyuban ini dapat terus berkembang sebagai usaha yang adil dan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan akad-akad dalam jangka panjang, termasuk bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan anggota paguyuban. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam bagi anggota paguyuban agar mereka lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Penelitian lanjutan juga dapat meninjau bagaimana pengelolaan paguyuban ini dibandingkan dengan komunitas transportasi lain yang juga menerapkan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat ditemukan model terbaik yang dapat diadopsi oleh komunitas serupa di tempat lain. Selain itu, aspek kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi berbasis ekonomi Islam juga bisa menjadi fokus penelitian di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Yusuf, M. (2020). *Ekonomi Islam: Perspektif Teoretis dan Aplikasi Praktis*. Bandung: Alfabeta
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya & Yumanita, D. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Alwi, R. (2022). *Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Syariah.

- Azizah, L., & Mulyadi, B. (2023). *Kemitraan dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Sektor Transportasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Bunyanissa'adati, R., Hartini, S., & Wibowo, T. (2023). *Manajemen Paguyuban Transportasi: Kajian Sosial dan Ekonomi*. Surakarta: UNS Pers.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*.
- Hadyana, D. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Studi Kasus dan Pendekatan Tematik*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, S., & Karim, A. (2018). *Transaksi Ekonomi dalam Islam: Prinsip dan Praktik*. Yogyakarta: Pers UII.
- Hidayat, A. A., & Karim, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, T. (2019). *Peran Transportasi Informal dalam Pariwisata Religi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prabowo, S., & Hendro, Y. (2024). *Ekonomi Islam dalam Transportasi Lokal: Studi Kasus Paguyuban di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M., & Fauzi, A. (2021). *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Sektor Pariwisata*. Yogyakarta: Pers UII.
- Hidayah Rifa'i. (2021). *Etika Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Konseptual*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, S., & Karim, A. (2018). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Bisnis Transportasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, M. (2020). *Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Ekonomi Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahmawati, T., & Widodo, H. (2019). Community-Based Tourism and Its Socio-Economic Impact: A Case Study in Kudus. *Indonesian Tourism Journal*, 7(2), 112-130.
- Santoso, D., & Prasetyo, R. (2021). The Role of Informal Transport in Local Economic Development. *Journal of Regional Economy*, 9(1), 45-63.
- Setiawan, A., & Nugroho, P. (2020). *Aksesibilitas Wisata dan Peningkatan Kunjungan di Destinasi Religi*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Syamsudin, R., & Fauzi, T. (2021). Ojek Wisata sebagai Wahana Interaksi Sosial. *Journal of Tourism and Society*. 5(3), 78-95.
- Zallum, A. Q. (2004). *Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah*. Beirut: Dar al-Ummah.